



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

PEMBANDING , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI, tempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HILIR, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HILIR, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 04 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, yang menyatakan bahwa Tergugat, sekarang Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor.0272/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 04 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/ Terbanding) pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 melalui Kelurahan Rimba Melintang;

Telah membaca pula, Memori Banding Pembanding tertanggal 10 Januari 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019;

Telah membaca pula Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 17 Januari 2019 yang disampaikan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA. Utj tanggal 28 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan



memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun telah diberi tahuhan untuk melakukan memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Januari 2019 kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding (hari ke 9) dan sesuai menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan sempurna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah di periksa, dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang untuk selanjutnya akan di pertimbangkan dan di putus ulang oleh Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan perceraian dalam surat gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka menyalahkan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak bisa merawat anak, padahal Penggugat telah berusaha menjaga dan merawat anak dengan baik. Apabila antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka memukul, memijak badan dan menampar pipi serta ingin mengusir Penggugat dari rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, pada bulan Nopember 2017 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat memukul badan Penggugat dengan kayu, sejak peristiwa tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dimana Penggugat pulang kerumah orang tua dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, untuk selanjutnya dilakukan pula mediasi pada tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Mediator Mardhiyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.A (Hakim Pengadilan Agama setempat yang bukan hakim pemeriksa perkara *a quo*), berdasarkan laporannya tanggal 31 Juli 2018 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah cukup memadai;

Menimbang, bahwa memahami peristiwa dan fakta sebagaimana dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai, bahwa hal tersebut menunjukkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan cerai atas gugatan Penggugat/ Terbanding walaupun Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pula bahwa keberatan Pembanding merupakan jawaban atas kontra memori Penggugat/Terbanding, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori banding Pembanding angka (1) yang antara lain intinya menyatakan "Tergugat/Pembanding tidak pernah mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding, bahkan masih mencintai dan menyayangi Penggugat/Terbanding dan ingin bersama-sama memelihara dan menyayangi anak-anak" dan pada angka (2) menyatakan pula "tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding";

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding begitu pula saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017. Disamping itu telah dilakukan pula upaya damai melalui keluarga pihak-pihak dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan, terakhir melalui proses mediasi oleh hakim mediator pada Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*Broken Marriage*) dan di pandang tidak dapat lagi terwujudnya tujuan perkawinan seperti tercantum pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/ Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti sebagaimana pertimbangan di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara ringkas bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbading telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbading dengan Tergugat/ Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi, bahwa antara Penggugat/Terbading dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017, dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Mei 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat/Terbading dengan Tergugat/Pembanding telah sedemikian rupa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbading dengan Tergugat/Pembanding tersebut, tidak layak lagi dipertahankan, apabila dipaksakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan suami istri tersebut, hanyalah akan mendapatkan kemudharatan atau kesengsaraan, pada hal perintah hukum untuk terlebih dahulu menghindari kemudharatan atau kesengsaraan dari pada menarik kemaslahatan, hal mana telah dipertimbangkan secara terperinci dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ternyata fakta-fakta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 0274/Pdt.G/2018/PA.Utj tanggal 04 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1440 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama harus dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada Pengadilan Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 04 Desember 2018 *Masehi* bersamaan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1440 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Nuzirwan, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Lefni MD, M.H dan Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang tersebut serta dibantu oleh Drs. Zulkifli sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H. Lefni MD, M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nuzirwan, M.HI

Hakim Anggota II

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Zulkifli

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 6.000,00
3. Materai	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)